

## Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Sebagai Implementasi Demokrasi di Indonesia

Reza Yustiyanto

Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584, Indonesia.

rezayustiyanto28@gmail.com

### Informasi Artikel

**Received:**

10/08/2025

**Accepted:**

19/10/2025

### ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan implementasi dari demokrasi yang ada di Indonesia yaitu kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pada tahun 2024 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum serta menguraikan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi yaitu rakyat berkuasa memilih calon pemimpin yang akan memimpin dalam 5 tahun kedepan baik itu anggota legislatif maupun Presiden Wakil Presiden. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 berjalan dengan sangat baik karena dipersiapkan dengan baik juga yang dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif sebesar 81,14 % dan pemilihan presiden-wakil presiden 81,48 %. Meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan baik itu teknis maupun peraturan yang ada akan tetapi dilihat dari tingkat partisipasi maka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dikategorikan sukses.

**Kata kunci :** demokrasi, kedaulatan, pemilu serentak

### ABSTRACT

*General elections are an implementation of democracy in Indonesia, namely that sovereignty is in the hands of the people, which is carried out according to the Law. In 2024, general elections will be held simultaneously, namely the election of the president-vice president, members of the DPR, members of the DPD and members of the Provincial and Regency/ City DPRD. This study aims to describe the implementation of democracy in general elections and to describe the implementation of simultaneous general elections held in 2024. This research is an empirical legal research with a sociological legal approach. The results of this study indicate that the general elections held in Indonesia are one form of the implementation of democracy, namely that the people have the power to choose candidate leaders who will lead for the next 5 years, both legislative members and president and vice president. The implementation of the 2024 simultaneous general elections went very well because they were well prepared, as evidenced by the high public participation in the election of legislative members of 81.14% and the election of president and vice president of 81.48%. Although there are still several shortcomings in the implementation, both technical and regulatory, however, judging from the level of participation, the 2024 Simultaneous General Elections are categorized as a success.*

**Keywords:** democracy, sovereignty; simultaneous elections.

Copyright © 2025 (Reza Yustiyanto). All Right Reserved

**How to Cite:** Yustiyanto, R. (2025). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Sebagai Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 25(1), 577-584. DOI. 10.21009/jimd.v25i1.60059



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan oleh Power, Welfare and Democracy (PWD) di tahun 2015 menyatakan bahwa pertama demokrasi di Indonesia mulai membaik secara umum dalam hal kelembagaan akan tetapi beberapa hal seperti aturan maupun ketentuan tertentu cenderung stagnan sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap hak pada kelompok agama yang minoritas. Kemudian kedua bahwa hasil pemilihan umum di Indonesia menjadi “ lebih liberal tetapi kurang demokratis” yang artinya hak politik seorang individu dijamin termasuk dalam hal kebebasan mengutarakan pendapat dan berserikat. Hasil temuan ketiga yaitu aktor-aktor demokrasi menyesuaikan sebagian lembaga demokrasi untuk keuntungan pribadi yang dipengaruhi oleh konteks lokal (Mukhis dkk, 2023). Pemilihan umum yang demokratis adalah “*gonditio sine qua non*” the one can not exist without the others, yang artinya bahwa pemilu merupakan tata cara untuk mencapai demokrasi atau bisa dikatakan sebagai prosedur pemindahan kedaulatan rakyat kepada calon kandidat untuk menduduki jabatan politik tertentu ( Prayatno & Susilowati, 2023).

Menurut *International Commission of Jurist* (ICJ) demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana hak untuk membuat keputusan politik dilaksanakan wakil-wakil yang sudah dipilih dan mendapat mandat dari warga negara serta bertanggungjawan kepada masyarakat dengan keputusan politik yang diambil, yang pemilihan wakil-wakil dari masyarakat melalui proses pemilihan yang bebas (Handoyo, 2009). Artinya bahwa wakil-wakil dari masyarakat yang akan membuat keputusan politik harus dipilih secara langsung yang telah dilaksanakan di Indonesia dengan pemilihan langsung untuk memilih wakil rakyat baik itu eksekutif maupun legislatif baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (1) pemilu merupakan “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum bisa disebut sebagai penghubung untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdikari, karena para pemimpin yang akan memimpin diseleksi secara ketat oleh masyarakat sendiri sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum yang demokratis merupakan implementasi dari sila keempat pancasila, akan tetapi implementasi tersebut masih belum maksimal karena dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik baik itu konflik yang terjadi dalam internal partai, kemudian calon yang belum bisa menerima kealahannya serta para pendukung calon yang kurang dewasa dalam menyikapi kekalahan calon yang didukungnya (Mulyono & Fatoni, 2019). Pemilihan umum secara teori merupakan langkah paling awal untuk menuju kehidupan ketatanegaraan yang demokratis sehingga pemilu disebut sebagai penggerak sistem politik demokrasi karena tanpa pemilu suatu negara belum bisa disebut sebagai negara yang demokratis (Handoyo, 2009).

Indonesia telah melaksanakan enam kali pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif pasca reformasi yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 dan lima kali pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, terakhir tahun 2024. Selama pelaksanaan pemilihan umum pasca reformasi tahun 1999 sampai terakhir tahun 2024 tingkat partisipasi masyarakat belum stabil yang menandakan bahwa masyarakat masih banyak yang kurang peduli dengan demokrasi. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilu pasca reformasi belum stabil akan tetapi masyarakat tetap antusias pada saat pemilu dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.** Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Pasca Reformasi

Tahun Pemilu	Partisipasi dalam persentase
1999	92,6 %
Pileg 2004	84,1 %
Pilpres 2004 (1)	78,2 %
Pilpes 2004 (2)	76,6 %
Pileg 2009	72,94 %
Pilpres 2009	75,97 %
Pileg 2014	75,10 %
Pilpres 2014	69,58 %
Pileg 2019	81,67 %
Pilpres 2019	81,97 %
Pileg 2024	81,14 %
Pilpres 2024	81,48%

Sumber : <http://kpu.go.id>

Pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum tahun 2024 terdapat sedikit perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2019 pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali. Kemudian pemilu tahun 2024 juga ada sedikit perbedaan yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak walaupun pada kenyataannya pemilihan kepala daerah dilaksanakan tidak serentak dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan tetapi masih dalam tahun yang sama. Seharusnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi diatas pemilu tahun 2019 pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak akan tetapi karena waktu yang terlalu pendek sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak baru di tahun 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan Indonesia? selanjutnya bagaimana pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 ? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana demokrasi dalam implementasi pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Catatan apa saja yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah dalam rangka perubahan pemilihan umum yang lebih baik pada pemilu yang akan datang.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai implementasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Study Literature yang didapatkan dari berbagai sumber baik itu dari buku, penelitian, aturan-aturan yang berkaitan maupun berita yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan pendekatan sosiologis empiris. Seluruh informasi dikumpulkan melalui kajian yang sistematis berdasarkan sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

## Hasil dan Pembahasan

Abraham Lincoln berpendapat terkait demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat serta untuk rakyat, jadi dalam negara yang demokrasi rakyat merupakan subyek yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahan atau biasa disebut kekuasaan ada ditangan rakyat (Samsudin, 2020). *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections* terdapat 15 standar pemilihan umum yang diterima oleh Masyarakat internasional yaitu, kerangka hukum yang dimiliki, sistem pemilihan umum, penetapan dapil/ wilayah pemilu, hak untuk dipilih dan memilih, organisasi pemerintah penyelenggara pemilu, daftar pemilih yang sudah dipastikan, perolehan suara untuk parpol dan peserta



pemilu, kampanye yang berimbang, keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, keterbukaan penggunaan dana kampanye dan pendanaan kampanye yang terbuka, pemungutan suara, perhitungan suara, keterwakilan parpol serta peserta pemilu, pemantauan pelaksanaan, dan kepatuhan serta penegakan hukum pemilu (Widyaningsih, 2017).

Sorensen mengemukakan kesimpulan suatu negara tidak ada hubungannya antara bentuk dan rezim (pemerintahan rakyat maupun kesewenang-wenangan) dengan hasil pembangunan alasannya sangat konvensional, yaitu berbagai macam jenis kerakyatan dan rezim kesewenang-wenangan memiliki ruang pembangunan yang berbeda (Sorensen, 2003). Pernyataan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa sebagian negara demokratis contohnya perbandingan antara negara Cina dan India atau negara Saudi Arabia dengan Filipina, akan tetapi postulat Dahl dalam isu tersebut masih berhubungan karena premisnya "*tend to be more prosperous*" dan bukan "*always more prosperous*". Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi secara universal memberikan kesempatan pada masyarakat dalam negara tersebut untuk meraih Kesejahteraan, sementara negara yang menganut sistem non-demokrasi tidak demikian (Widyaningsih, 2017). Demokrasi merupakan kebebasan yang dimiliki oleh warga negara untuk menentukan, mengembangkan maupun membentuk hukum baik itu langsung oleh warga negara maupun melalui perwakilan yang sudah warga negara tentukan. Akan tetapi pelaksanaan demokrasi harus dibarengi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara terkait dengan apa itu demokrasi jangan sampai pelaksanaan demokrasi hanya untuk kalangan atau golongan tertentu saja bukan sepenuhnya dilaksanakan oleh rakyat/warga negara. Dalam demokrasi selain mengandung unsur - unsur universal (*common demoninator*), demokrasi juga berkaitan dengan konsep-konsep yang menempel pada struktur sosial dan sistem politik tertentu (*cultural relativism*) (Samsudin, 2020).

Pemilu merupakan demokrasi yang prosedural, walaupun demokrasi berbeda dengan pemilihan umum akan tetapi pemilihan umum adalah salah satu syarat demokrasi dan harus dilaksanakan secara demokratis. Negara-negara yang menyatakan bahwa dirina adalah negara yang demokratis maka harus melaksanakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat baik itu legislator maupun presiden-wakil presiden di tingkat pusat gubernur, bupati/walikota di tingkat daerah "*conditio sine qua non, the one can not exist without other*" (Huda, 2020). Prinsip-prinsip demokrasi yang harus masyarakat ketahui, pertama kedudukan rakyat adalah yang tertinggi sehingga semua masyarakat mempunyai hak untuk ikut dan andil dalam pemilihan umum tidak hanya berhak memilih akan tetapi juga berhak dipilih untuk menduduki jabatan tertentu.

Kedua wakil-wakil rakyat yang telah ditunjuk langsung oleh warga negara memiliki kewenangan tertinggi, sebutannya adalah legislator (badan legislatif) ditunjuk dengan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kewenangan parlemen yaitu membuat dan melaksanakan semua undang-undang di negara tersebut. Ketiga tidak diperbolehkan ada yang diistimewakan antara orang perorangan maupun kelompok untuk menduduki jabatan tertentu. Terakhir keempat wajib ada peraturan yang menata terkait silsilah wewenang negara dan prosedur melaksanakan tugas masing-masing. Oleh karena itu negara harus melaksanakan keempat prinsip tersebut apabila mengatakan dirinya negara demokrasi (Mukhis, 2023).

Jimly Asshiddiqie menguraikan beberapa alasan kenapa pemilihan umum harus dilaksanakan berkala diantaranya 1) transformasi pandangan dan masukan dari warga negara sebagai keinginan dalam pemilihan pimpinan serta wakil rakyat yang duduk di legislatif; 2) keadaan dan perspektif kehidupan warga negara akan menghadapi modifikasi berdasarkan situasi dan keadaan; 3) penambahan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi aspirasi masyarakat; 4) pemilu yang dilaksanakan secara sistematis pola pemerintahan yang baik (Subiyanto, 2020). Kemudian anggota DKPP Muhammad menyampaikan dalam acara seminar nasional yang dilaksanakan di Universitas Mercubuana Jakarta, untuk melahirkan pemilu yang jujur diperlukan: aturan yang nyata dan konkrit, ketaatan partisipan dengan aturan yang ada, pemilih yang pintar dan partisipatif, pemerintahan yang netral, penyelenggara yang profesional dan mempunyai integritas, dan media massa yang netral (Ningsih, 2023).

Yunarto berpendapat pemilu adalah bilik bersama bagi rakyat untuk menilai siapakah yang dapat menjadi pemimpin suatu pemerintahan, dan sollennya pemilu akan menyisihkan orang-orang yang tidak berkualitas atau orang yang tidak mampu dalam kontestansi. Dan seinnya pemilu merupakan alat yang rawan karena tidak semua orang yang berkualitas menjadi pemenang dalam pemilu (Wijaya, 2020). Politik biaya mahal terjadi ketika tidak semua parpol bisa mengajukan calonnya karena ada ambang batas perolehan suara sah minimal 20% kursi atau 25% suara untuk parpol/gabungan parpol pengusung, yang mengakibatkan terjadinya jual beli suara baik antara pasangan calon maupun partai politik yang biasa disebut mahar politik (Huda, 2020). Hal tersebut mengakibatkan pasangan calon yang akan berkontestasi menjeri bantuan

keuangan ke pihak ketiga misalnya pengusaha yang dijanjikan proyek dari pasangan calon apabila sudah menjadi penguasa.

Landasan untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 adalah undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu No 1 Tahun 2022 mengenai perubahan atas undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2023 berlandaskan Lembaran Negara LN No. 54, TLN No. 6863. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, harus dilakukan secara bersamaan. Mahkamah Konstitusi juga menekankan beberapa alasan mengapa pemilu perlu dilakukan secara serentak, antara lain karena sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemilu, serta penafsiran asli dari UUD 1945, dan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Implementasi pemilu eksekutif dan legislatif secara serentak akan merubah sistem politik serta akan terciptanya insentif untuk masyarakat, partai politik dan peserta pemilu itu sendiri. Insentif yang dimaksud adalah penghematan biaya politik yang dikeluarkan oleh partai politik serta peserta pemilu serta menghemat waktu dan akan menciptakan evaluasi legislatif dan eksekutif yang akan menciptakan lembaga legislatif dan eksekutif kuat (Amri, 2024). Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional maupun daerah, serta presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang berhak memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 memberikan efek yang sangat baik, terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang melebihi 80% untuk pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat, seperti beban yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat TPS. Selain itu, catatan lain dalam pelaksanaan pemilu 2019 adalah masih tingginya praktik politik uang yang dilakukan oleh para peserta pemilu, baik calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Masalah politik uang menjadi isu yang tidak kunjung terselesaikan sejak pemilu setelah reformasi, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan praktik tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu yang luas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan hukum tidak hanya terletak pada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai pengawas kode etik penyelenggara, tetapi juga harus diimbangi oleh seluruh elemen bangsa.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, tingkat keterlibatan masyarakat mencapai lebih dari 81% baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun demikian, angka partisipasi tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Salah satu hal menarik dalam pemilu 2024 adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 yang membahas batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 40 tahun atau pernah/yang sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pujianti, 2024). Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini segera direspon oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2023 yang merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 mengenai Pencalonan Peserta Pemilu bagi Presiden dan Wakil Presiden. Revisi tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan bahwa calon harus "berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Pemilu serentak tahun 2024 dianggap lebih sukses dibandingkan pemilu serentak tahun 2019 karena penyelenggara pemilu sudah lebih siap mulai dari pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sampai dengan penetapan hasil pemilu. Badan pengawas pemilu menemukan 19 masalah dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terbagi atas 13 permasalahan pada saat pemungutan suara dan 6 permasalahan pada saat perhitungan suara. Dari 13 permasalahan pada saat pemilihan suara terdapat 37.466 TPS membuka pemungutan suara lebih dari jam 07.00 waktu setempat, kemudian ada 2.271 TPS yang memobilisasi atau mengarahkan pilihan pemilih baik itu dari tim sukses, peserta pemilu sampai dengan penyelenggara. Kemudian 6 permasalahan pada saat penghitungan suara ada 11.233 TPS sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas maupun saksi, ada 1.895 TPS tidak memberikan Model C-Hasil Salinan (Badan Pengawas Pemilu, 2024). Tidak hanya itu penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah sebanyak

101 kepala daerah pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah pada tahun 2023 yang menjadikan Presiden bisa intervensi hasil pemilu serentak tahun 2024 (Walhi, 2024).

Beban yang terlalu berat dirasakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertindak sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara dari pemilu ke pemilu masih saja menjadi pusat perhatian. Pada pemilu serentak 2019 terdapat korban jiwa sebanyak 894 petugas KPPS dengan berbagai macam penyebab akan tetapi yang menjadi penyebab utama adalah karena kelelahan serta mempunyai penyakit penyerta. Kemudian pada pemilu tahun 2024 terdapat 115 orang petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan dalam proses pemungutan serta penghitungan suara di TPS penyebabnya masih sama dengan tahun 2019 yang lalu terbanyak karena mempunyai penyakit penyerta seperti jantung dan hipertensi. Meskipun Komisi Pemilihan Umum telah mengurangi beban kerja anggota KPPS dengan menggunakan Aplikasi Serekap, akan tetapi pada saat pelaksanaan aplikasi Sirekap *down* sehingga tidak bisa digunakan (Salim, 2024).

Sebagai upaya untuk mengantisipasi banyaknya korban meninggal dunia pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 pemerintah sudah melaksanakan beberapa antisipasi diantaranya pembatasan usia calon anggota KPPS yaitu dari usia 17 tahun samai dengan 55 tahun. Disamping itu calon anggota KPPS diwajibkan melakukan screening sebagai upaya pencegahan dan mengetahui kondisi tubuh pada saat ini, pemerintah juga menyiapkan jaminan sosial selama 2 bulan untuk anggota KPPS sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 2001 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) (Sejati, 2024). Sebagai bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum berpendapat pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah jangan terlalu dekat karena persiapan untuk pemilihan kepala daerah membutuhkan waktu, walaupun pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan lancar dan baik.

Hasil pemilihan presiden menurut berita acara KPU No 218/PL. 01. 08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut: Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Cak Imin): 40. 971. 906 suara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 96. 214. 691 suara, Ganjar Pranowo- Mahfud MD: 27. 040. 878 suara. Dengan angka ini, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memperoleh 58,6% dari total suara sah di tingkat nasional dan menang di 36 provinsi, sehingga pemilihan presiden hanya berlangsung dalam satu putaran. Selanjutnya, dalam hasil pemilihan legislatif, terdapat 8 partai politik yang mendapatkan suara lebih dari 4%, yaitu PDIP: 25. 387. 279 suara (16,72%), Partai Golkar: 23. 208. 654 suara (15,28%), Partai Gerindra: 20. 071. 708 suara (13,22%), PKB: 16. 115. 655 suara (10,61%), Partai NasDem: 14. 660. 516 suara (9,65%), PKS: 12. 781. 353 suara (8,42%), Partai Demokrat: 11. 283. 160 suara (7,43%), PAN: 10. 984. 003 suara (7,23%) (Zainin dkk, 2024).

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 diantaranya terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan haknya, Komisi Pemilihan Umum harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi baik dari media sosial maupun dari berbagai cara supaya masyarakat dari semua golongan baik pemilih pemula maupun pemilih yang lanjut usia dapat mengetahui terkait pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya terhadap penyelenggara pemilihan umum yang dianggap masih kurang netral dalam melaksanakan tugas, data yang diperoleh dari DKPP ada 790 pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu sebanyak 1040 penyelenggara. Sebanyak 66 diberhentikan tetap, 5 diberhentikan dari jabatan ketua, 260 diberikan teguran lisan, 101 peringatan keras, 26 peringatan keras terakhir dan 532 penyelenggaraan dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP (DKPP, 2024). Pengawasan terkait pelaksanaan pemilu Bawaslu menerima 1.023 dugaan pelanggaran pemilu dengan rincian 482 dari laporan dan 541 dari temuan, dari banyaknya dugaan pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu dan KPU harus bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi resiko pelanggaran yang mungkin terjadi (Agusta, 2024). Selain itu partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan.

KPU harus segera memperbaiki aplikasi Sirekap karena sangat membantu dalam pelaporan hasil penghitungan suara, supaya pada pelaksanaan pemilu 5 tahun kedepan sudah bisa digunakan dengan maksimal. Revisi UU Partai politik bisa juga dilakukan sebagai penguatan terhadap demokrasi terutama terkait partai politik. Pemerintah harus lebih memperhatikan petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya jangan sampai setiap pelaksanaan pemilu selalu ada korban jiwa dari petugas KPPS karena kelelahan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun dalam suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Pemilihan umum adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menegakkan demokrasi, yang pada intinya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat berperan sebagai pengontrol pemerintah. Pelaksanaan pemilihan umum secara bersamaan pada tahun 2024 berlangsung dengan baik dan tanpa kendala, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif sebesar 81,14 % dan pemilihan presiden-wakil presiden 81,48 %. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 diantaranya perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, netralitas penyelenggara pemilihan umum, pencegahan pelanggaran baik (Bawaslu, KPU maupun masyarakat), revisi Undang-Undang Partai Politik dan terkait kelelahan yang dirasakan oleh petugas KPPS dalam pemungutan maupun penghitungan suara.

## Referensi

- Agusta, Rama. "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024." Badan Pengawas Pemilu RI, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=%22Jenis%20pelanggarannya%2069%20pelanggaran%20administrasi,27%2F2%2F2024>.
- AMAN, KPA, Walhi. "Pemilu 2024: Kemunduran Demokrasi Dan Ancaman Masa Depan Agenda Kerakyatan." Walhi, 2024. <https://www.walhi.or.id/pemilu-2024-kemunduran-demokrasi-dan-ancaman-masa-depan-agenda-kerakyatan>.
- Amri, Andi Miftahuk. "Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024: Tantangan dan Prospek Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Keadilan Pemilu* 5, no. 1 (June 2024): 74–84. <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.437>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Bawaslu Temukan 19 Masalah Dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Pemilu 2024." Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>.
- Fadjar, Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Setara Press. Malang: Setara Press, 2013.
- Handoyo, B Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah Dan Kebijakan Penangan Covid-19*. Cetakan Pe. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Humas DKPP. "DKPP Apresiasi KPU, Bawaslu, Dan Polri Telah Sukseskan Pemilu Serta Pilkada 2024." DKPP RI, 2024. <https://dkpp.go.id/dkpp-apresiasi-kpu-bawaslu-dan-polri-telah-sukseskan-pemilu-serta-pilkada-2024/>.
- Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023, Pub. L. No. 23 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269859/peraturan-kpu-no-23-tahun-2023>.
- Mukhis, Asni Zahara, Azzahra Al Adawiyah, Della Dwi Syahpira, Dyva Patricia Siahaan, Fifia El Zuhra, Vina Noura, et al. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Educandumedia* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Mulyono, Galih Puji, Rizal Fatoni, and Universitas Merdeka Malang. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 2 (October 2019): 97–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.2257>.
- Ningsih, S. "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." In *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, 23:57–66, 2023. <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/32974>.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (December 2023): 168–80. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>.

- Pujianti, Sri. "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.
- Salim, Natasya. "Ratusan Petugas KPPS Pemilu 2024 Meninggal Sementara Belasan Ribu Sakit." ABC News, n.d. [https://www.abc.net.au/indonesian/2024-03-08/angka-kematian-petugas-kpps-pemilu-2024-tembus-100/103535562?utm\\_campaign=abc\\_news\\_web&utm\\_content=link&utm\\_medium=content\\_share&utm\\_source=abc\\_news\\_web](https://www.abc.net.au/indonesian/2024-03-08/angka-kematian-petugas-kpps-pemilu-2024-tembus-100/103535562?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_share&utm_source=abc_news_web).
- Samsudin, Dian Askhabul Yamin, Bambang Wahyu, Ferry Buchori Muslim, Dede Juhendi, Deni Sediawan, Niken Andriani, Linlin Maria, and Dion Mahendra. "Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi." In *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, edited by Nanang Rachmana, Nandang, and Ade Sunarya. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_artikel/Buku\\_Pintar\\_Pemilu\\_dan\\_Demokrasi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf).
- Sejati, Sidiq Budi. "Evaluasi Manajemen Pemilu 2024 Terhadap Gugurnya Petugas Badan Ad Hoc." *Info Singkat* 16, no. 7 (2024): 6–10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-2081.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-2081.pdf).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Dunia Yang Sedang Berubah*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (June 24, 2020): 355–71. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik." *Jurnal Signal* 5, no. 2 (December 2017): 1. <https://doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>.
- Wijaya, Yunarto. "Menjaga Marwah Pemilu." *Kompas*, September 3, 2020.
- Zainin, Fauzia, Darlisman, and Jasmalinda. "Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (July 2024): 86–93. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.555>